LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR : 25 SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 20 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa Kewenangan Daerah Kota Bandung dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Pendidikan dan Kebudayaan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;

- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung 2001 2004;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001-2004.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandung;
- f. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah;
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- h. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional;

- i. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;
- j. Standar kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
- k. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi dan hasil akreditasi diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat;
- 1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- m. Tenaga kependidikan adalah pegawai Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
- n. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan / atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- o. Taman Kanak-kanak (TK) adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- p. Raudhatul Athfal (RA) adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- q. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang terdiri atas :
 - 1. Sekolah Dasar, yang disingkat SD;
 - 2. Madrasah Ibtidaiyah, yang disingkat MI;
 - 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang disingkat SLTP;
 - 4. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
 - 5. Sekolah Menengah Umum, yang disingkat SMU;
 - 6. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
 - 7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK.
- r. Kepala Sekolah/Madrasah adalah Kepala satuan pendidikan di TK, RA, SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA dan SMK;
- s. Dewan Sekolah/Komite Sekolah/ Majelis Madrasah adalah lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah, yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah tersebut;
- t. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD;

- u. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SLTP;
- v. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMU;
- w. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip:

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penyelenggaraan dan kebijakan pendidikan didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan, dan jalur pendidikan, serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orangtua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Partisipasi, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat;
- d. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Kontinuitas, artinya pelaksanaan pendidikan harus berkelanjutan, berdasarkan prinsip belajar sepanjang hayat;
- f. Relevansi, artinya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan;
- g. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya setiap warga negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.

BAB III

PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik meliputi warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang berhak :
 - 1. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang beragama sama;
 - 2. memperoleh jaminan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinannya;
 - 3. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - 4. mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial, dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - 5. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - 6. pindah ke atau mengambil program pendidikan pada satuan pendidikan yang sejajar pada jalur sekolah atau luar sekolah sesuai prinsip penyelenggaraan yang terbuka;
 - 7. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - 8. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
 - 1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - 3. menghormati tenaga kependidikan;
 - 4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diatur oleh Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 4

- (1) Pendidikan persekolahan terdiri dari pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari satuan TK dan RA.
- (3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari satuan pendidikan SD, MI, SLTP dan MTs.
- (4) Jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari satuan pendidikan SMU, MA dan SMK.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya, dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya, pada satuan pendidikan persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS). MBS merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kota.
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Kepala Sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu melalui pembentukan Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah.
- (4) Pembinaan dan kelembagaan peserta didik dengan kemampuan luar biasa, perlu diupayakan melalui program khusus serta program unggulan dan akselerasi, dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini diatur oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kecamatan sepanjang menyangkut satuan pendidikan TK, RA, SD dan MI dan pelaksanaan peningkatan usaha Wajib Belajar serta pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dan Madrasah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (4) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Cabang Dinas melakukan koordinasi dengan Camat setempat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini diatur oleh Walikota, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendirian Sekolah

Pasal 9

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendapat ijin Walikota.
- (2) Tata cara, syarat-syarat teknis, administrasi, klasifikasi, prosedur serta mekanisme pemberian ijin dan penetapan pendirian sekolah diatur oleh Walikota.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di Daerah didasarkan atas kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (2) Pengembangan, penyempurnaan dan penetapan kurikulum lokal di Daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselengggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan.
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Daerah merupakan tanggung jawab Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengujian dan penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum.
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hari belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan dan hari efektif belajar yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan (2), Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (1) Isi kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan
- (2) Mata pelajaran wajib yaitu Bahasa dan Sastra Sunda, dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.

- (3) Mata pelajaran pilihan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Kesenian Daerah meliputi: Seni Karawitan, Seni Tari, Kawih Sunda, Seni Bela diri (Pencak Silat), dan Olah Raga Tradisional;
 - 2. Kelompok Keterampilan meliputi: Elektronika, Otomotif, Jasa Komputer, Tata Boga, Tata Busana, Pertanian;
 - 3. Kelompok Bahasa meliputi: Bahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk SD/MI; Bahasa Arab, Conversation Club Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya pada SLTP, MTs, dan Pendidikan Menengah.
- (4) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia
- (2) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan apresiasi nilai budaya daerah serta dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar pada hari tertentu agar mendapat prioritas.
- (3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (4) Pengaturan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran Walikota wajib menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perkembangan, dan kebutuhan daerah.
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laksanakan sebelum jadwal penerimaan peserta didik baru.
- (4) Penerimaan peserta didik baru Kelas I maupun pindahan dari luar daerah, dilakukan melalui seleksi khusus.

Bagian Keenam

Tenaga Kependidikan

Pasal 15

(1) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan persekolahan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, pustakawan dan laboran.

- (2) Tenaga pendidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari pembimbing, pengajar, dan / atau pelatih peserta didik.
- (3) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel, kepala instalasi, kepala rumpun, kepala jurusan, kepala program studi, wali kelas, kepala tata usaha, dan pegawai tata usaha serta pegawai lainnya yang bekerja di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- (4) Pengaturan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, meliputi :
 - 1. Tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan/ atau menular;
 - 2. Tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik;
 - 3. Tidak menderita kelainan mental.
 - b. Berkepribadian.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik yang tidak berstatus pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil.
- (6) Tenaga kependidikan yang akan ditugaskan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel/rumpun/jurusan/program studi, dipilih dari tenaga pendidik.
- (7) Pengangkatan tenaga pendidik sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui seleksi, setelah itu diberikan pendidikan khusus dan diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (8) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas.

- (9) Tenaga pendidik yang telah melaksanakan masa tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1(satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang sangat baik, dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain dengan mendapat persetujuan Walikota.
- (10) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/ atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik.
- (11) Tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengawas sekolah diangkat dari tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya dan pengangkatannya dilaksanakan melalui seleksi dan pendidikan khusus bagi pengawas sekolah.

- (1) Penugasan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan atas dasar kualifikasi dan kemampuan tenaga pendidik yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan tenaga kependidikan yang bersangkutan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan persetujuan pimpinan satuan pendidikan penerima dan satuan pendidikan asal.
- (3) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar kepentingan dinas dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik ke dalam jabatan lain di luar jabatan pendidik dilaksanakan dalam rangka menduduki jabatan potensial yang memerlukan keahlian tenaga pendidik.
- (6) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik yang bertugas sebagai guru, disamping melalui pengangkatan guru baru, dapat pula diangkat dengan melalui pemindahan Pegawai Negeri Sipil lainnya dengan ketentuan memiliki tingkat pendidikan yang disyaratkan dan memiliki akta kewenangan mengajar, atau mengangkat anggota masyarakat yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian yang diakui secara umum oleh masyarakat.
- (7) Pengangkatan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, direkomendasikan oleh organisasi profesi kependidikan dan disyahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (1) Pembinaan karier tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan kepangkatan dalam jabatan di luar jabatan pendidik berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan tenaga pengawas sekolah, pustakawan, dan laboran diatur berdasarkan ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional.
- (3) Ketentuan jabatan fungsional bagi tenaga pendidik dan pengawas sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik dan bukan pengawas sekolah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mengacu kepada pola dan aturan standar Daerah serta Nasional.
- (6) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan merupakan tanggungjawab pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Tenaga kependidikan wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional mengenai kompetensi profesi, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing sesuai dengan standar nasional.
- (3) Walikota melaksanakan program pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar kompetensi profesinya yang ditetapkan secara nasional.

- (1) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala.
- (2) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Tenaga kependidikan dapat bekerja di luar tugas pokoknya untuk memperoleh hasil tambahan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok pada satuan pendidikan dimana yang bersangkutan ditempatkan dan seijin kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pada satuan pendidikan TK dan RA terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang terdiri atas kepala TK/RA, guru dan pegawai tata usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan SD dan MI terdapat kedudukan tenaga kependidikan terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran.
- (3) Pada satuan pendidikan SD dan MI dapat pula diadakan wakil kepala sekolah, guru pemandu mata pelajaran, pembimbing, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan pegawai tata usaha.
- (4) Pada satuan pendidikan SLTP dan MTs terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana pembelajaran, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, wali kelas, guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, guru pembimbing, kepala tata usaha, pegawai tata usaha, pustakawan, dan laboran.
- (5) Pada satuan pendidikan SLTP dan MTs dapat juga diadakan guru inti, koordinator mata pelajaran, dan teknisi sumber belajar.
- (6) Pada satuan pendidikan SMU dan MA terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana pembelajaran, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, wali kelas, guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, guru praktek, guru pembimbing, pustakawan, laboran, kepala tata usaha dan pegawai tata usaha.
- (7) Pada satuan pendidikan SMU dan MA dapat juga diadakan guru inti, koordinator mata pelajaran, dan teknisi sumber belajar.
- (8) Pada satuan pendidikan SMK terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana pembelajaran, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan industri, wali kelas, ketua jurusan/ketua rumpun/kepala instalasi/ketua program studi/kepala bengkel, ketua unit produksi, guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, guru praktek, guru pembimbing, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, kepala tata usaha dan pegawai tata usaha.
- (9) Penghargaan diberikan kepada tenaga kependidikan pada satuan pendidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, karya luar biasa atau tewas dalam melaksanakan tugas.
- (10) Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan/atau oleh masyarakat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.

Kepada tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi :

- a. Rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
- b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia;
- c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga kependidikan;
- d. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Sumber Daya Kependidikan

- (1) Pemerintah daerah atau Yayasan/badan penyelenggara satuan pendidikan persekolahan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD di luar belanja rutin, yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana prasarana dan proses belajar mengajar, yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan musyawarah. Sumber pembiayaan lainnya dalam bentuk sumbangan, donatur dan sumber lain yang tidak mengikat atau kesepakatan antara sekolah dengan badan peranserta masyarakat atau Dewan Sekolah/ Komite Sekolah/ Majelis Madrasah.
- (5) Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaannya sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan kepada pihak yang berkepentingan.
- (6) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan persekolahan pertahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar.
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan pihak masyarakat atau Dewan Sekolah/ Komite Sekolah/Majelis Madrasah serta orangtua siswa.
- (8) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

- (1) Walikota mengupayakan peningkatan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta dan partisipasi masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, bertujuan :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - b. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah sebagai pusat keunggulan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- (3) Di tingkat Kota dapat dibentuk Dewan Pendidikan/ Komite Pendidikan/ Majelis Pendidikan sebagai lembaga peranserta masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Penilaian

Pasal 25

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilakukan penilaian secara berkala.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi antara lain: Penilaian Kinerja Sekolah, Akreditasi, dan Verifikasi.
- (3) Tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan penilaian diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (1) Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum lokal serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar peserta didik suatu jenis dan jenjang pendidikan baik yang diselenggarakan secara nasional maupun lokal.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diumumkan secara terbuka.

BAB V

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Bagian Kesatu

Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 27

- (1) Pendidikan luar sekolah merupakan salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik yang dilembagakan maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pendidikan luar sekolah meliputi pemberian bimbingan, dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang tidak atau belum diperoleh pada jalur pendidikan persekolahan untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
- (3) Pendidikan luar sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau badan, kelompok, maupun perorangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan luar sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (5) Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh badan, kelompok, dan perorangan dapat berbentuk Kursus-kursus, Kelompok Belajar, Pendidikan Anak Dini Usia (TPA, Play Group, dan TKA) dan Satuan pendidikan sejenis lainnya.

Pasal 28

Penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Kursus Diklusemas) dan/atau penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, pendidikan olahraga, pendidikan generasi muda, pembinaan ekstra kurikuler dan pendidikan kebudayaan harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan kursus dan program sebagaimana dimaksud pada pasal 28 harus mendapat ijin dari Walikota
- (2) Persyaratan, penilaian kelayakan dan tata cara memperoleh ijin, penetapannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Lingkup program dan garapan pendidikan luar sekolah di Daerah meliputi kegiatan sebagai berikut: Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Generasi Muda, Pendidikan Ekstra Kurikuler di Sekolah, Pendidikan Keolahragaan, dan Pendidikan Kebudayaan.

Pasal 31

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 30, dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penetapannya diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 30 pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, pendidikan mata pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

Pasal 33

Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan luar sekolah diberi peluang yang luas, dan perwujudannya dapat dilakukan melalui peningkatan dan perluasan peran dan fungsi organisasi/lembaga masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pengembangan model pembelajaran program pendidikan luar sekolah di Daerah dilaksanakan dalam bentuk program unggulan.
- (2) Program unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah model penyelenggaraan program yang diunggulkan pada komponen program tertentu.
- (3) Pelaksanaan pengembangan model dilakukan oleh UPTD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

- (1) Manajemen penyelenggaraan pendidikan luar sekolah merupakan upaya peningkatan mutu, baik mutu pelayanan maupun mutu hasil lulusan.
- (2) Penerapan manajemen pada dasarnya melibatkan pihak pembina, penyelenggara, tenaga pendidik, pengawas, warga belajar dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan luar sekolah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan luar sekolah merupakan pedoman kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal atas dasar kebutuhan tujuan, kebutuhan kompetensi, kebutuhan peserta didik, dan/atau kebutuhan kombinasi dari/antar tiga kebutuhan.

(4) Pengembangan dan penyusunan isi kurikulum muatan lokal diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji.
- (2) Tenaga kependidikan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pegawai negeri sipil maupun unsur masyarakat.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, sesuai dengan fungsinya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki kualifikasi, baik disahkan maupun tidak sebagai tenaga pendidik, yang jenisnya terdiri dari tutor, fasilitator, sumber belajar, pelatih, pembimbing, dan instruktur.
- (2) Pengelola satuan pendidikan luar sekolah terdiri atas :
 - a. UPTD terdiri dari Kepala, Tenaga tata usaha, dan Tenaga Fungsional yaitu Pamong Belajar;
 - b. Badan/Lembaga/Organisasi masyarakat, kelompok dan perorangan terdiri dari penanggung jawab, pimpinan lembaga, tenaga pendidik dan tenaga administrasi.
- (2) Tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan luar sekolah, yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Pembinaan karir tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan luar sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensinya.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar Nasional.
- (3) Walikota melaksanakan program pengembangan kemampuan tenaga kependidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan secara Nasional.

Pasal 41

- (1) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan luar sekolah memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala.
- (2) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan /atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tenaga kependidikan dapat bekerja di luar tugas pokoknya untuk memperoleh penghasilan tambahan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokoknya dan seijin pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Kepada tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi :

- a. Rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
- b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia;
- c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga kependidikan;
- d. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Bagian Keempat

Sumber Daya Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 43

- (1) Peningkatan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- (2) Pengelolaan sumber daya pendidikan memperhatikan azas pendidikan luar sekolah, yaitu dari, untuk, oleh dan di dalam masyarakat.
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar, proses pengembangan model, bahan belajar, sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kegiatan belajar mengajar, dan atau pengelolaan/penyelenggaraan evaluasi baik proses maupun hasilnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima

Penilaian

- (1) Penilaian setiap program pendidikan luar sekolah dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar-mengajar.
- (2) Penilaian proses penyelenggaraan untuk kegiatan Kursus melalui akreditasi, sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM).
- (3) Penilaian hasil belajar-mengajar dilaksanakan melalui jenis penilaian:
 - a. Penilaian oleh Tenaga Pendidik yang bersangkutan;
 - b. Penilaian oleh pihak penyelenggara;
 - c. Ujian yang dilaksanakan penyelenggara dengan sepengetahuan Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Ujian Nasional meliputi: Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Persamaan SD, SLTP, dan SMU, serta Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional.
- (4) Surat keterangan dan/atau sertifikasi dari hasil penilaian seperti pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian tenaga pendidik memperoleh keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar;
 - b. Penilaian penyelenggaraan kursus memperoleh Surat Keterangan dari Lembaga Kursus yang bersangkutan;
 - c. Ujian Lokal memperoleh Surat Keterangan dari Lembaga diketahui oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - d. Ujian Akhir Nasional memperoleh Ijazah Nasional.

(5) Tata cara Penilaian Proses Penyelenggaraan, Penilaian hasil belajar-mengajar dan pemberian Surat Keterangan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

WAJIB BELAJAR

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari sekolah dasar (SD/MI) sampai pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP/MTs).
- (2) Program Wajib Belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (4) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 46

Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 47

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 2 Mei 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 2 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

AND

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 25

480 069 798